

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudencen): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Agus Yudha Handoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- , 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Charles O. Jhones. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo.

- Ch. J. Enschede. 2002. *Beginnselen Van Strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- Duwi Handoko. 2016. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eko Soponyono. 2012. *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- E. Utrecht. 1960. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Hery Firmansyah. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil: Asas Legalitas*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- H. Supardi S. 2018. *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif hukum Pidana yang Berkeadilan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. A. Mukti Arto. 2017. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

- H. Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. (Terjemahan Tristam P. Meliono). Yogyakarta: Maharsa.
- Jandi Mukianto. *Prinsip dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilis Hartini. 2014. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Syamsuddin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Aris Munandar. 2019. *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*. Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.
- Oliver Wendell Holmes. 2009. *The Common Law*. Cambridge-Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pujijono dan Ade Adhari. 2019. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1994. *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Bandung: Karya Dunia Fikir.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit (Anonim).
- , 1990. *Hukum Pidana 1*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Yayasan Sudarto.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV. Armico.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Grasindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang
Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus
Disease* 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease*
2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019
(Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/257/2020 Tentang Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus
Disease* 2019 (Covid-19).

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan No. 43/Pid.S/2020/PN.Mks.

Putusan Pengadilan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

JURNAL:

Asep Suherman. 2020. 'Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan'. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 5, No. 1.

Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono. 2015. 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang'. *Jurnal Law Reform*. Vol. 11, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dedi Afandi. 2008. 'Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM'. *Jurnal Ilmu Kedokteran*. Jilid 2, Nomor 1. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Hasbi Hasan. 2013. 'Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia'. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 2, No. 2.

John Kenedi. 2017. 'Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)'. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah*. Vol. 2, No. 1. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Rati Riana dan Muhammad Junaidi. 2018. 'Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku'. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 4.

Suwarno Abadi. 2015. 'Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, Nomor 3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Salman Luthan. 2009. 'Asas dan Kriteria Kriminalisasi'. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*. Vol. 16, No. 1. Universitas Islam Indonesia.

Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. 2015. 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remidium dalam Pembentukan Perundang-undangan'. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KAMUS:

B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016-2019. KBBI V 0.3.2 Beta (32).

Henry Campbell. 1979. *Black Law Dictionary*. Sint Paul Minn: West Publishing Co.

MAKALAH:

Eddy O.S. Hiariej. 2014. 'Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana'. *Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Yogyakarta.

INTERNET:

Chairul Huda. Tanggal Artikel (Anonim). 'Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan'. Sumber: http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2020. Pukul 17.41 WITA.

Gloria Setyvani Putri. 2020. 'WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global'. Sumber: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi->

global?page=all. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2020. Pukul 15.06 WITA.

Indonesia Lawyers Club. 2020. 'Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar...'.
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=fDk3FZTehhc>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2020. Pukul 20.59 WITA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. 'Info Coronavirus'.
Sumber: <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.XxqjnChKi00>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2020. Pukul 16.30 WITA.

Sovia Hasanah. 2018. 'Arti Putusan Pengadilan "Batal Demi Hukum'.
Sumber:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum>. Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2020. Pukul 21.41 WITA

Nur Rohmi Aida. 2020. 'Update Virus Corona Dunia 24 Juli: 15,6 Juta Orang Terinfeksi Covid'. Sumber:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/24/082500365/update-virus-corona-dunia-24-juli--15-6-juta-orang-terinfeksi-kasus-covid?page=all>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2020. Pukul 16.56 WITA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

BIODATA PENULIS



M. Aris Munandar lahir di Bulukumba pada tanggal 11 September 1997. Pendidikan penulis yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bulukumba” tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bulukumba” tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bulukumba” tahun 2012-2015. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 2019, dengan judul Skripsi: “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 138/Pid.B/2011/PN.Blk dan No. 141/Pid.B/2011/PN.Blk).”

Motto hidup: *“Kejujuran adalah langkah awal menuju kesuksesan dan kemanfaatan hidup”*.

Penulis pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Sosial Humaniora Universitas Hasanuddin Periode 2018-2019. Selain aktif di KAMMI, penulis juga aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus lainnya semasa masih menyandang status mahasiswa, yaitu di Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas (LP2KI FH UH), Lembaga Dakwah Asy-Syari’ah Fakultas Hukum Unhas (MPM FH UH), Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba Unhas (KKMB FH UH), Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Unhas (LeDHak UH), dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Unhas (IKAB UH).

Karya yang pernah dipublikasikan dalam bentuk buku, antara lain:

1. Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis) tahun 2019;
2. Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi) tahun 2019;
3. Aspek Hukum Perkawinan dan Poligami tahun 2019;
4. Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana dan Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif dan Kasuistik) tahun 2019;
5. Tindak Pidana Korupsi (Kajian Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) tahun 2020;

6. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigas) tahun 2020;
7. Akhir Itu Tiada tahun 2020;
8. Berguguran di Ranting Harapan (Antologi Puisi Kontributor Terpilih Lomba Cipta Puisi yang Diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia) tahun 2020;
9. Berjuang Melawan Corona (Kumpulan Tulisan oleh Penerbit Litera dalam Kegiatan “Ajakan Menulis Pengalaman Kuat Melawan Corona”) tahun 2020.

Penulis juga aktif menulis di media online maupun cetak, serta mengikuti berbagai kompetisi kemahasiswaan baik dalam skala regional maupun nasional. Prestasi yang pernah penulis raih yaitu Berkas Terbaik Kompetisi Perancangan Undang-Undang (*Legislative Drafting*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017, Juara 2 Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin tahun 2017, Juara 3 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, Juara 1 Lomba Cipta Puisi dalam Semarak Milad 21 Tahun Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tahun 2019, Kontributor Terpilih Lomba Cipta Puisi Nasional yang diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia tahun 2020, Top 10 Pemakalah Pada Seminar Nasional dan *Call Paper* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung tahun 2020, serta menjadi finalis di beberapa kompetisi kemahasiswaan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui via *e-mail*: m.arismunandar85@yahoo.co.id.

Akun Media Sosial:

1. Instagram : @nandar.alfarizi1997
2. Facebook : Nandar Alfarizi
3. WhatsApp : 081 255 161 773

Lampiran 2:

**RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Nomor: 43/Pid.S/2020/PN.Mks**

A. Profil Terdakwa

- I Nama lengkap : Ahmad Rahman als Dg. Tojeng;
Tempatlahir : Takalar;
Umur/tanggallahir : 47 Tahun / 06 Oktober 1972;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jl. Rajawali 1 Lr. 13 B No.76 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Syafri Amirullah Rajab Alias Dg. Saung;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggallahir : 48 Tahun / 07 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jl. Rajawali 1 Ir 13 No.54 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman/ Wartawan;
- III Nama lengkap : Haris Bin Arifin Alias Bojes;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- IV Nama lengkap : Irwan Dg Jarre;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- V Nama lengkap : Muhammad Tahir Dg. Tika;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- VI Nama lengkap : Andi Yusuf Alias Ucu Bin Sinapude;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;

- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- VII Nama lengkap : Ramli Dg Ngerang Bin Nuhung;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- VIII Nama lengkap : Murniati Dg Jinne;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B NO 130 A Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IX Nama lengkap : Hamansiah Alias Dg Jime;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B NO 73 C Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- X Nama lengkap : Putri Alias Puput;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 April 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
- XI Nama lengkap : Bayani Dg Jaja;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- XII Nama lengkap : Irna Binti Ledeng;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

XIII Nama lengkap : Joharia Binti Nasir Hatu Alias Joha;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHMAN alias OG. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR OG. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI DG. JINNE, HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa AHMAD RAHMAN alias DG. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN OG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI OG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI OG. JINNE, HAMANSIAH alias OG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan I (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD RAHMAN alias OG. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias OG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN OG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR OG. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI OG. NGERANG bin NUHUNG, HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI OG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA segera dikeluarkan dari tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk kapasitas 4 GB Merek Toshiba warna putih berisi file Rekaman CCTV ruangan RS Labuang Baji;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) pasang baju gamis benwarna kuning tua;
 - 1 (satu) lembar jaket panasut berwarna hijau dengan bordir bertuliskan "DERWENT" dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar jaket berbahan kain warna hitam dengan cmi khusus yakni lambang ganuda di bagian dada kanan, papan nama bertuliskan "APKAN ALIANSI PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA" di bagian dada kiri dan tulisan DEWAN PIMPINAN PUSAT serta logo "ALIANSI PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA-APKIN" di lengan kiri;
 - 1 (satu) jilbab jilbab ukuran besar warna kuning tosca;
 - 1 (satu) lembar daster batik dengan motif benwarna kuning tosca, ungu dan biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru gelap dengan motif bunga dibagian dada kiri.

- 1 (satu) lembar cardigan warna biru gelap.
 - 1 (satu) lembar lembar celana jeans ukuran % warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kemeja perempuan warna hijau gelap.
 - 1 (satu) lembar celana berbahan karet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar daster batik corak warna coklat.
 - 1 (satu) lembar jaket sweater model hoodie warna merah maron;
- Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *“Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan pasal 212, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji Makassar dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan perawatan di IGD, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke ruang IGD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, Makassar.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut (MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H.ILMANSYAH S. Kep., H. SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang.
- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan dengan protokol Covid 19.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 1 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 KUHP;

**Atau,
Kedua:**

Bahwa para **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji Makassar dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan perawatan di IGD, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke ruang IGD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, Makassar.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut (MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang.
- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan dengan protokol Covid 19.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaipandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau,
Ketiga:**

Bahwa para **Terdakwa**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji

Makassar dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan perawatan di IGD, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke ruang IGD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, Makassar.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut (MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang.
- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan dengan protokol Covid 19.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berupa:

Pertama : Pasal 214 KUHP;

Atau,

Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Ketiga : Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur“Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Para Terdakwa **AHMAD RAHMAN alias DG. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI DG. JINNE, HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar, "tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat". Berawal pada Han Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan din di RSUD Labuang Baji Makassar dan mengesuih adanya sesak nafas, kemudian dilakukan perawatan di GD, selanjutnya pada han Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan atau memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke ruang GD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, Makassar;

Bahwa pada saat pengamblian paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut (MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghaiu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang. Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebeiurnya teiah menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan dengan protokol Covid 19. Dimana akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 19 teiah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AHMAD RAHMAN alias 0G. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI 0G. JINNE, HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“kekejarantinaan kesehatan”**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

D. Putusan

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ahmad Rahman alias Dg. Tojeng, Syafri Amirullah Rajab alias Dg. Saung, Haris bin Arifin alias Bojes, Irwan Dg. Jarre, Muhammad Tahir Dg. Tika, Andi Yusuf alias Ucu bin Sinapude, Ramli Dg. Ngerang bin Nuhung, Murniati Dg. Jinne, Hamansiah alias Dg. Jime, Putri alias Puput, Bayani Dg. Jaja, Irna binti Ledeng dan Joharia binti Nasir Hatu alias Joha**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekarantinaan kesehatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dalam tempo 8 (delapan) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan di jatuhi putusan lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk kapasitas 4 GB Merek Toshiba warna putih berisikan file Rekaman CCTV ruangan RS Labuang Baji;

Tetap terlampir dalm bekas perkara;

 - 1 (satu) pasang baju gamis berwarna kuning tua;
 - 1 (satu) lembar baju jaket parasut berwarna hijau dengan bordir bertuliskan " Derwent " dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar jaket berbahn kain warna hitam dengan cirri khusus yakni lambang garuda di bagian dada kanan, papan nama bertuliskan " APKAN ALIANSI PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGAR " di bagian dada kiri dan tulisan Dewan Pimpinan Pusat serta logo " Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara-APKIN " dilengan kiri;
 - 1 (satu) jilbab ukuran besar warna kuning toska;
 - 1 (satu) lembar daster batik dengan motif berwarna kuning toska, ungu dan biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru gelap dengan motif bunga dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar cardigan warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kemeja perempuan warna hijau gelap;
 - 1 (satu) lembar celana berbahan karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar daster batik corak warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater model hoodie warna merah maron;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkar sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Lampiran 3:

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks

A. Profil Terdakwa

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA.
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Tempat tinggal : Taman Sudiang Indah Blok B1 No. 5 Kel. Pai
Kec. Biringkanaya Kota Makassar
8. Pendidikan : S2
9. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Makassar

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ANDI NURRAHMAT
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Tempat tinggal : Jalan Taman Sudiang Indah Blok MA/13 Kel.
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota
Makassar
8. Pendidikan : D1
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan” dan menyatakan Terdakwa II ANDI NURRAHMAT bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan Keekarantinaan Kesehatan dilakukan” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI NURRAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen rekam medik atas nama CHAIDIR RASYID
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Pemeriksaan Swab pasien an. CHAIDIR RASYID
 - Surat Pernyataan yang bertanda tangan An. ANDI HADI IBRAHIM BASO.
 - BUAH Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di RSUD Daya Kota Makassar
"Masing-masing terlampir dalam berkas perkara"
 - 1 (satu) Unit mobil ambulance warna primer, Nom Pol: DD ISUZU/NKCR55 CO E2-1 Jenis/Model: MB Bus Microbus Tahun pembuatan /Isi Silinder 2015 / 2271 cc, No Rangka: MHCNKR55EFJ061945, No. Mesin M061945 atas nama STNK: FITRI AMALIA beserta kunci mobilnya,
"Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu H. YASHIMURAH ABD. AZIS, Lc."
 - 1 (satu) buah rompi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO
 - 1 (satu) buah topi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO
 - "Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ANDI HADI IBRAHIM BASO";
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon hukuman yang seringannya ringannya;

Telah pula mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 07.05 Wita, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di ruang ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka matanya saat itu reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai ada gejala kaku, kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan melihat kondisi korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyarankan secara spontan untuk segera membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Daya Makassar dan menjamin kalau proses penanganannya tidak dilakukan secara prosedur protokol Covid-19, sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR RASYID masuk ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban bersama-sama Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah membawa korban ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut
- Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Makassar dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, kemudian hasil Rapid Test

menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, Fotothorax dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya pasien CHAIDIR RASYID melakukan pemeriksaan Swab Test;
- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;
- Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan menuntut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar karena telah melanggar syariat Islam;

- Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi secara persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk tetap memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyanggah dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab Test pasien CHADIR RASYID adalah negatif, kemudian dr. MUSBICHA meminta untuk menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;
- Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin mengambil jenazah CHAIDIR RASYID;
- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan

diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;

- Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19;
- Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada di mesjid untuk segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid19 untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.
- Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap menolak

untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah CHAIDIR RASYID dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar adalah perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

Atau,

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 07.05 Wita, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di ruang ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka matanya saat itu reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai ada gejala kaku, kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan melihat kondisi korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyarankan secara spontan untuk segera membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Daya Makassar dan menjamin kalau proses

penanganannya tidak dilakukan secara prosedur protokol Covid-19, sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR RASYID masuk ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban bersama-sama Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah membawa korban ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

- Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Makassar dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, kemudian hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
- Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, Fotothorax dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya pasien CHAIDIR RASYID melakukan pemeriksaan Swab Test;
- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling

cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;

- Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan menuntut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar karena telah melanggar syariat Islam;
- Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi secara persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk tetap memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyanggah dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab Test pasien CHADIR RASYID adalah negative, kemudian dr. MUSBICHA meminta untuk menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;
- Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan

pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin mengambil jenazah CHAIDIR RASYID;

- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19;
- Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah

CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada dimesjid untuk segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid19 untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.

- Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap menolak untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah CHAIDIR RASYID dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar adalah perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 07.05 Wita, atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di ruang ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tidak mematuhi kekarantinaan Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan

dilakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka matanya saat itu reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai ada gejala kaku, kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan melihat kondisi korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyarankan secara spontan untuk segera membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Daya Makassar dan menjamin kalau proses penanganannya tidak dilakukan secara prosedur protokol Covid-19, sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR RASYID masuk ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban bersama-sama Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah membawa korban ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.
- Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Makassar dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, kemudian hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
- Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, Fotothorax dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya pasien CHAIDIR RASYID melakukan pemeriksaan Swab Test;
- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan

Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;

- Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan menuntut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar karena telah melanggar syariat Islam;
- Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi secara persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk tetap memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyanggah dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab Test pasien CHADIR RASYID adalah negative, kemudian dr. MUSBICHA meminta untuk menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;
- Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO

tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin mengambil jenazah CHAIDIR RASYID;

- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel

mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19;

- Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada di mesjid untuk segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid-19 untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.
- Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap menolak untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah CHAIDIR RASYID yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID dimana tindakannya tersebut telah menyalahi ketentuan Keekarantinaan Kesehatan dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, sehingga dalam penanganan pasien almarhum CHAIDIR RASYID harus dimakamkan secara prosedur Covid-19.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Keputusan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID

19) dan/atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. HASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sekarang ini di RSUD Daya Kota Makassar adalah sebagai Wadir Pelayanan Medis RSUD Kota Makassar yang bertanggung jawab mengkoordinir Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi dihubungi oleh Direktur RSUD Kota Makassar yakni Dr. ARDIN SANI yang menyampaikan bahwa “ada pasien yang bernama CHAIDIR RASYID keluarga anggota dewan tolong di perhatikan”.
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi IGD RSUD Daya Kota Makassar kemudian diangkat oleh perawat jaga yang bernama HALIMA selanjutnya Saksi menanyakan terkait kondisi pasien CHADIR RASYID kemudian perawat jaga mengatakan “kondisi pasien mengalami sesak nafas dan demam” kemudian perawat telah melakukan pemeriksaan Lab, Fotothorax, dan Rapid Test akan tetapi hasilnya belum keluar kemudian tidak lama kembali Saksi menghubungi perawat jaga kemudian perawat jaga menyampaikan bahwa hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID reaktif sehingga Saksi kembali melaporkan terkait hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID kepada Direktur RSUD Kota Makassar;
- Bahwa tanggapan Direktur RSUD Daya Kota Makassar setelah Saksi melaporkan bahwa hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID yang reaktif yakni Direktur menyampaikan bahwa “nanti Saksi yang menghubungi Terdakwa I kemudian Direktur menyuruh Saksi juga untuk menghubungi Anggota Dewan tersebut;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I setelah Saksi menyampaikan bahwa hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID yang reaktif yakni Terdakwa I “oh

- masa nanti Saksi ke rumah sakit dokter” kemudian Saksi menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID akan dilakukan pemeriksaan SWAB;
- Bahwa pihak RSUD Kota Makassar telah melakukan pemeriksaan SWAB terhadap pasien CHAIDIR RASYID akan tetapi pada saat itu hasil SWABnya belum keluar nanti pukul 16.30 Wita baru hasil SWAB pasien CHAIDIR RASYID keluar dan dinyatakan positif;
 - Bahwa SOP terkait penanganan terhadap pasien yang dinyatakan Covid-19 yakni pasien dimasukkan Ruang Transisi Covid kemudian dilakukan pemeriksaan mulai Labaoratorim, Fotothorax, Rapid Test, Swab jika hasil Rapid Test dinyatakan reaktif maka pasien di Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya petugas admin (perawat) yang bertugas pada saat itu melaporkan kepada petugas ruang Covid-19 kemudian yang bertugas di ruang Covid-19 melaporkan kepada Dokter yang bertanggung jawab yang menangani pasien Covid-19 selanjutnya admin yang bertugas pada saat itu melaporkan ke Call Center tim gugus Covid-19 RSUD Kota Makassar kemudian tim gugus Covid-19 RSUD Kota Makassar melaporkan ke Satgas Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulsel;
 - Bahwa pada saat itu Dokter MUSBICHA alias ICHA menghubungi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil Lab, Fotothorax, dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya Dokter EDWAR menginstruksikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID harus ke ruangan penanganan Covid-19 akan tetapi keluarga pasien CHAIDIR RASYID menolak untuk dirawat di ruang Covid-19 serta pihak keluarga pasien tidak mau menandatangani surat informd consent (surat persetujuan tindakan medis), sehingga pasien tetap dirawat di ruang transisi Covid-19 sambil menunggu hasil SWAB;
 - Bahwa Terdakwa I datang ke RSUD Kota Makassar, pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 12.00 pada saat pasien meninggal dunia berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pasien yang berstatus PDP harus mengikuti Protokol Covid-19 kemudian Terdakwa I mengatakan “mana hasil Swabnya, kapan selesai hasil Swabnya “ kemudian Saksi mengatakan “paling cepat jam 6 atau jam 7 malam karena info dari BBLK kemudian Saksi menyampaikan kepada Dokter MUSBICHA agar tetap melakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit akan tetapi Terdakwa I tetap menolak sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut Direktur RSUD

- Kota Makassar selanjutnya Dokter MUSBICHA menyampaikan kepada Saksi bahwa ada surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I akan tetapi penyampaian Dokter MUSBICHA tersebut nanti setelah Jenazah CHAIDIR RASYID dipulangkan yang diambil oleh Terdakwa I beserta keluarga almarhum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa I yakni pihak keluarga tersebut tidak menerima jika pasien dimakamkan secara Protokol Covid-19;
 - Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Kota Makassar, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 12.00 bertempat di Ruang IGD RSUD Kota Makassar adapun satu pasien CHAIDIR RASYID yakni masih tetap berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dikarenakan belum ada hasil Swab keluar pada waktu itu kemudian nanti sekitar jam 15.10 Wita Direktur RSUD Kota Makassar memberitahukan kepada Saksi bahwa hasil Swab Pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi positif Covid-19.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persetujuan dan sepengetahuan dari pihak RSUD Kota Makassar pada saat keluarga mengambil jenazah tersebut akan tetapi penyampaian Dokter MUSBICHA kepada Saksi bahwa Ustadz Hadi (Anggota Dewan) tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah kemudian Ustadz Hadi (Anggota Dewan) membuat surat pernyataan sehingga jenazah CHAIDIR RASYID dipulangkan
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga yang membuat surat pernyataan tersebut yakni Terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa keluarga almarhum CHAIDIR RASYID dan ANDI HADI IBRAHIM BASO serta ANDI NURRAHMAT tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) pada saat berada di sekitaran ruangan tersebut;
 - Bahwa keluarga pasien tidak mau untuk di naikkan ke ruang IC COVID-19.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi NUR HIKMA PATMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kejadian membawa atau mengambil jenazah yang terjadi di Rumah sakit RSUD Daya Kota

- Makassar karena pada saat itu Saksi berada di Rumah sakit RSUD Kota Makassar, dan pada saat kejadian Saksi yang jaga di zona merah;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pihak rumah sakit RSUD Daya kota Makassar khususnya ruangan IGD memiliki 3 (tiga) zona:
Zona hijau adalah zona dimana pasien sudah dilakukan tindakan medis dan tinggal menunggu ruangan perawatan yang kosong.
Zona kuning adalah dimana tempat pasien baru yang baru mau ditindaki oleh dokter tanpa keluhan mengarah ke PDP (pasien dalam pengawasan)
Zona Merah adalah ruangan dimana pasien telah melewati skrining atau tempat pemeriksaan awal dan dinyatakan PDP (pasien dalam pengawasan) oleh dokter;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita Saksi berada di rumah sakit RSUD kota Makassar karena pada saat itu Saksi lagi dinas pagi dari pukul 08.00 wita sampai pukul 14.00 wita sehingga Saksi melihat kejadian pengambilan atau membawa jenazah yang diduga covid 19;
 - Bahwa pada saat pasien masuk ke rumah sakit RSUD Daya kota Makassar, diagnose pasien adalah Febris Pro Evaluasi (Demam dalam pengawasan) + PDP (Pasien Dalam Pengawasan);
 - Bahwa yang melakukan rapid tes adalah dinas malam namun Saksi menerima operan pasien tersebut hasil rapid tesny adalah Re-aktif, Pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan pemeriksaan Swab, Hasil Swab pasien yang bernama Tn CHAIDIR adalah positif;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah sakit dengan memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD kemudian mencari direktur rumah sakit namun direktur rumah sakit tidak berada di tempat maka Terdakwa I menelpon direktur rumah sakit an Dr. ARDIN dan setelah menelfon, Dr. MUSBICHA keluar menjelaskan bahwa pasien boleh dipulangkan dengan ACC pimpinan Rumah Sakit dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I yang bertanggung jawab apabila ada apa-apa dari pihak rumah sakit dan Terdakwa I membuat surat pernyataan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat mengambil atau membawa jenazah yang diduga covid 19 tidak melakukan ancaman atau melakukan kekerasan;
 - Bahwa yang membawa jenazah pulang ke rumahnya sebanyak + 5 (lima) orang dan Terdakwa I membawa sendiri mobil jenazah atau ambulance;

- Bahwa saksi dapat melihat pada saat dr.ICA memberikan edukasi terhadap ANDI HADI IBRAHIM BASO yaitu seorang yang berbaju kokoh serta memakai peci putih yang tidak Saksi ketahui namanya yang berdiri tepat di samping sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO nsmun Saksi tidak mendengar apa yang di sampaikan oleh dr. ICA pada saat memberikan edukasi kepada ANDI HADI IBRAHIM BASO di karenakan pada saat itu saksi memakai baju HASMAT atau Alat pelindung diri (APD) jadi sulit untuk mendengar percakapn orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pasien Alm CHAIDIR RAYSID tidak boleh di makamkan secara umum karena pasien tersebut berstatus PDP sesuai dengan diagnosa yang telah di lakukan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.
3. Saksi HALIMAH, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Daya Kota Makassar jabatan saksi adalah Kepala Tim Jaga Perawat regu (3) IGD, Bahwa regu (3) yang saksi pimpin terdiri dari 3 (Tiga) orang yaitu HIKMAH, SISKKA, HASNIAH, Bahwa di IGD RSUD Kota Makassar terdiri dari 8 Regu;
 - Bahwa pada saat saksi piket hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, ada pasien yang di rawat di IGD RSUD Daya Kota Makassar yang bernama CHAIDIR RASYID sejak pukul 07.05 Wita;
 - Bahwa pasien CHAIDIR RASYID dirawat di IGD RSUD Daya Kota Makassar karena mengalami demam, sesak dan tidak sadarkan diri sehingga di tempatkan di perawatan sona merah, di IGD RSUD kota Makassar terdiri dari tiga ruangan perawatan yaitu sona merah, (yang dirawat adalah pasien PDP dan ODP), Sona Kuning (pasien yang tidak ada tanda tanda Covid), Sona Hijau (tempat Obserfasi pasien);
 - Bahwa pasien CHAIDIR RASYID ditempatkan di ruang zona merah karena mengalami demam, sesak dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi piket saksi berada di zona kuning sedangkan perawat yang berada di zona merah dimana pasien CHAIDIR RASYID dirawat adalah SISKKA dan HIKMAH;
 - Bahwa tugas saksi adalah menerima laporan keadaan dan tindakan yang dilakukan oleh perawat ke pasien, menerima telepon, membuat laporan keadaan pasien, menghubungi pemulasaran jenazah apabila ada pasien yang meninggal;

- Bahwa sekira pukul 09.00 wita dr. HASNI menelpon (bertanya ada pasiaen yang bernama CHAIDIR RASYID, saksi menjawab ada dok kemudian dr HASNI mengatakan bagaimana keadaannya, saksi menjawab pasien tidak sadar, selanjutnya dr HASNI mengatakan pemeriksaan apa yang sudah dilakukan, kemudian saksi menjawab sudah diperiksa darah rutin dan reapid testnya reaktif lalu dr HASNI mengatakan iya nanti saksi hubungi lagi) kemudian sekitar pukul 10.00 wita telepon IGD berbunyi yang menelpon dr HASNI dan mengatakan bagaimana keadaan pasien atas nama CHAIDIR RASYID, saksi menjawab belum sadar tapi sudah di foto Torax dan sudah diambil swab tinggal menunggu hasil swabnya kemudian dr HASNI mengatak jaga baik baik itu pasienmu, saksi menjawab iya dok kemudian sekitar pukul 11.00.wita telpon IGD berbunya yang menelpon adalah pak JUKAS (Perawat Covid) yang bersangkutan bertanya ada pasien atas nama CHAIDIR RASYID, saksi menjawab ada pak, kemudian pak JUKAS bertanya bagaimana keadaan pasien, saksi menjawab pasien tidak sadar dan sudah di foto Torax dan menunggu hasil swab kemuadian pak JUKAS mengatakan ini ada telponnya direktur RSUD Kota Makassar kalau bisa ini pasien jangan di Covidkan kemudai saksi mengatakan ini pak hasil reapid testnya reaktif namun pak JUKAS mengatakan itumi kemudian dia tutup telpon selanjutnya saksi menyampaikan ke dr jaga IGD dr. MUSBICHA bahwa saksi ditelpon oleh pak JUKAS melalui telpon IGD bahwa pasien CHAIDIR RASYID kalau bisa jangan di Covidkan namun dr. MUSBICHA tidak berkata apa apa;
- Bahwa pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia oleh dr. MUSBICHA (dokter jaga) hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 11.58 wita;
- Bahwa setelah pasien dinyatakan meninggal oleh dokter jaga yang menangani saksi menghubungi pemulasaran jenazah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nomor telpon pemulasaran jenazah nanti pemulasaran jenazah yang meghubungi tim covid;
- Bahwa saksi tidak melihat tim covid yang ada hanya polisi dan tentara sama anggota dewan kemudian almarhum CHAIDIR RASYID dijemput oleh keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi AHMADI ARIEF, SKM, MPH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah termasuk dalam satuan gugus tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan dan jabatan Saksi dalam satuan gugus tugas covid-19 Prov. Sulsel adalah sebagai Tim Educator yang Bertugas memberikan edukasi kepada keluarga jenazah akibat Covid-19 agar dapat memutuskan mata rantai penularan dari jenazah kepada keluarga dan kontak eratnya dan satuan gugus tersebut terbentuk sejak tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa RSUD Daya Kec.Bringkanayya kota Makassar sebagai rumah Sakit rujukan penyangga yang berperan dalam memberikan dukungan bagi Rumah sakit Rujukan Utama terhadap rujukan kasus Covid 19 dengan lugas:
 - Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus Covid 19.
 - Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan specimen yang berkualitas sesuai dengan standar.
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya yang di perlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus covid 19.
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- Bahwa RSUD Daya Kec Bringkanaya kota Makassar dapat melakukan tindakan-tindakan Medis Terhadap pasien ODP, PDP dan terkonfirmasi Covid 19 karena RSUD Daya kec Bringkanaya kota Makassar ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penyanaga dan dengan ditunjuknya RSUD Daya Mks Kota Makassar sebagai RS rujukan penyangga, Maka pihak Direktur RSUD Daya Kec Biringkanaya kota Makassar membentuk Tim Covid-19;
- Bahwa apabila ditemukan proses penanganan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Terkonfirmasi Covid 19 yang tidak dilakukan sesuai dengan penanganan Covid-19 maka hal tersebut adalah pelanggaran karena sudah tidak sesuai dengan aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan;
- Bahwa Pihak RSUD Daya Kec. Bringkanaya kota Makassar melaporkan posko tim gugus Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Sekitar pukul 15.45 wita, namun tim gugus tugas Covid-19 Provinsi Sulsel tidak menangani karena pihak rumah sakit telah menyerahkan kepada pihak keluarga;
- Bahwa saat itu tim gugus Covid-19 Provinsi SULSEL tidak turun untuk menangani jenazah CHAIDIR RASYID karena penjamin telah

- menginformasikan kepada call center posko covid 19 Provinsi SulSel bahwa jenazah sudah berada di pemakaman untuk di makamkan;
- Bahwa berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus disease (Covid-19) tentang pencegahan dan pengendalian infeksi bagi pasien PDP atau terkonfirmasi Covid 19, yaitu Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-19, Kewaspadaan Kontak dan Droplet;
 - Bahwa langkah-langkah pemulasaran jenazah pasien terinfeksi COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
 - APD harus digunakan petugas sesuai terlampir (lampiran 17) yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal.
 - Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
 - Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
 - Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.
 - Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
 - Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
 - Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
 - Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.
 - Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
 - Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.
 - Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah.

Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19.

- Dapat saksi jelaskan bahwa dampak bagi orang lain jika penanganan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah terjadinya penularan kepada orang lain dan dampak bagi orang terdampak covid jika tidak tertangani sesuai dengan SOP adalah kematian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi Dr. MUSBICHA, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 07.05, Pasien Alm. Lk. CHAIDIR RASYID masuk ke RSUD Daya Makassar dalam kondisi pada saat itu masuk dengan tidak sadar, demam sejak 1 bulan yang lalu naik turun, batuk tidak ada, sesak ada, mual ada, muntah ada, buang air kecil warna kemerahan satu hari sebelum masuk rumah sakit (info dari pihak keluarga), nyeri pada pingggang sejak 2 hari yang lalu, selanjutnya pasien di rawat di ruang transisi COVID 19, kemudian pada saat Saksi masuk untuk jaga pada pukul 08.00 wita perawat kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pasien PDP yang sedang dirawat di ruang transisi Covid dan menyampakan bahwa penanganan untuk pasien tersebut agak rumit dikarenakan ada keluarga dari pasien Anggota dewan;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil dan membaca rekam medik pasien tersebut dan setelah itu kami kemudian memeriksa keadaan pasien dimana hasil rapid yang telah dilakukan pada saat itu pasien tersebut dinyatakan reaktif dan Saksi melapor kepada dokter paru EDWARD PANDU, SpP (K) perihal kondisi pasien dan hasil pemeriksaan darah rutin, rapid test dan foto torak yang kemudian dokter EDWARD menginstruksikan untuk memasukkan beberapa macam obat kemudian rawat infeksi PDP dan dimintakan Cito swab;
- Bahwa Saksi kemudian melaksanakan instruksi tersebut namun pada pukul 11.30 wita keadaan umum pasien melemah sesak bertambah kemudian Saksi menginstruksikan para perawat yang bertugas di ruang Covid untuk melakukan Suction dan perkembangan pasien tetap Saksi laporkan terus kepada drg.HASNI selaku Duty Manager yang bertugas pada saat itu, kemudian pada pukul 11.40 wita saturasi O2 menurun

- sampai 68 dan pada pukul 11.56 menurun terus sampai 0 dan pada pukul 11.58 wita pasien dinyatakan meninggal Dunia (MD);
- Bahwa setelah pasien tersebut dinyatakan Meninggal Dunia (MD) Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada drg. HASNI melalui via telepon sehingga pada saat itu drg. HASNI menyampaikan kepada Saksi bahwa “Tunggu dulu saya laporkan kepada Direktur dan tetap lakukan edukasi terhadap keluarga pasien”. Setelah itu Kepala Jaga Perawat menyampaikan kepada Saksi bahwa” Ada telpon dari pak Jukas yang menginstruksikan bahwa berdasarkan penyampaian dari Direktur bahwa kalau bias pasien atas nama Chaidir Rasyid jangan dikovidkan”. Setelah itu Saksi kemudian melakukan edukasi dan pergi menemui Terdakwa I untuk melakukan edukasi dikarenakan Terdakwa I ingin mengambil paksa pasien untuk dimakamkan secara keluarga bukan melalui protocol pemakaman covid 19.;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa “ Pak Hadi kenalkan saya dokter Icha, saya dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan hari ini, ini keluarga bapak meninggal dengan status PDP dan kami akan memakamkan secara protocol Covid dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa “Insyaallah swabnya negatif dokter” kemudian Saksi kembali menyampaikan bahwa “Belum tenu pak” dan dijawab lagi dengan mengatakan “Insyaallah swabnya negatif dokter, saya yakin itu” kemudian Saksi menyampaikan “ Bagaimana kalau kita tunggu hasil swabnya dulu karena sudah diusahakan oleh pimpinan untuk segera diupayakan keluar hasilnya” dan dijawab oleh Terdakwa I “Tidak perlu tunggu hasil nanti saya yang akan memandikan dan menyolati jenazah ini karena saya tahu protocol memandikan jenazah, saya sering memandikan di ruang ICC dan sudah ada koordinasi dengan pimpinan mengenai hal ini” kemudian Saksi kembali menyampaikan “Tetap tidak bias pak” dan dijawab lagi oleh Terdakwa I “Sudah biar saya yang bertanggungjawab”;
 - Bahwa Saksi laporkan kepada drg.HASNI Setelah kami berdebat dan tidak ada kesepakatan akhirnya keluarga pasien langsung mengangkat pasien masuk ke dalam ambulans secara paksa dan sehingga pada saat itu Saksi didekati oleh seorang polisi dan tentara yang menyarankan untuk membuatkan pernyataan bahwa Terdakwa I bertanggung jawab atas pasien tersebut, Setelah itu Saksi kemudian menuliskan isi dari surat

penyataan dan menyuruh Terdakwa I untuk mengisi data diri dan bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut.;

- Bahwa setelah Terdakwa I menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat dirinya bersama dengan keluarga pasien kemudian membawa pasien pergi ke rumah duka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA:

- Terdakwa adalah Anggota DPRD Kota Makassar selaku Wakil Ketua Komisi B dengan Tugas Bagian Ekonomi dan Keuangan dan juga sebagai Tim kordinator Pemusaran Jenasah Covid 19;
- Bahwa Terdakwa yang membawa pasien CHAIDIR RASYID ke RS. Daya bersama dengan beberapa Jamaah Mesjid Multazam Taman Sudiang Indah yang seingat terdakwa diantaranya Sdr.SUPRAYITNO, Sdr. SYAHRIL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa pasien atas nama CHAIDIR RASYID mengalami gejala Covid 19 karena pada saat membawa pasien yang terdakwa ketahui dari dokter yang merawat pasien CHAIDIR RASYID di rumahnya yaitu dr.KAHAR yang biasanya di panggil Dg.Rewa, mengalami sakit tyfus dengan menggunakan salah satu mobil Jamaah dan Terdakwa mengantar sampai RS. Daya;
- Bahwa pasien atas nama CHAIDIR RASYID Terdakwa kenal karena merupakan guru terdakwa pada saat Terdakwa bersekolah di SMA 6 Makassar dan merupakan Jamaah masjid Multasam di rumah terdakwa I di perumahan Taman Sudiang Indah;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Sekitar Pukul 06.30 wita terdakwa membawa pasien atas nama CHAIDIR RASYID dari kediamannya di Perumahan Taman Sudiang Indah Kota Makassar dan saat tiba di RS. Daya pasien CHAIDIR RASYID langsung di masukkan di bagian IGD namun belum ada Hasil yang di sampaikan oleh pihak medis pada saat itu;
- Bahwa sebelum membawa pasien atas nama CHAIDIR RASYID ke RS.DAYA Kota Makassar terdakwa sempat menghubungi menghubungi Direktur RS. Daya (Pr. Dr. Ardian) dan Sdr.JUKAS lewat pesan WhatsApp menyampaikan bahwa ada pasien CHAIDIR RASYID yang merupakan guru terdakwa, agar di perhatikan, dan dan dijawab oleh

- Direktur RS.Daya Pr.dr.ARDIAN dan Sdr.JUKAS Siap akan memperhatikan pasien CHAIDIR RASYID;
- Bahwa Dokter yang menanganai Pasien tidak pernah menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa pasien hasil rapid tes Reaktif dan terdapat gejala Covid 19, namun yang menghubungi terdakwa pada saat itu adalah Ibu Direktur via telpon WA yang menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID, telah meninggal dunia dan tidak menyampaikan bahwa pasien akan dilakukan Pemusaran jenazah secara covid 19;
 - Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah meninggal dunia terdakwa menuju ke RS. Daya dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan dr. MUSBIKAH, dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ijin mengambil Jenazah pasien CHAIDIR RASYID, kemudian datang petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang IGD Rumah Sakit Daya untuk melihat Jenazah Alm. CHAIDIR RASYID tidak lama kemudian terdakwa kembali berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dan aparat keamanan dan pada saat berkomunikasi, jenazah Alm. CHAIDIR RASYID diangkat oleh 3(tiga) orang yaitu oleh supir Ambulance, Sdr.ANDI NUR RAHMAT dan salah satu jamaah masjid Multasam yang biasa terdakwa panggil ONCOM untuk dimasukkan ke dalam mobil Ambulance;
 - Bahwa pada saat Jenazah CHAIDIR RASYID naik ke ambulance pihak rumah sakit menyerahkan surat pernyataan yang surat pernyataan tersebut Terdakwa baca selanjutnya terdakwa tanda tangani (Surat Pernyataan terlampir) dan setelah terdakwa tanda tangani surat pernyataan itu mobil ambulance yang di mana di atas mobil ambulance tersebut ada jenazah CHAIDIR RASYID beserta istri dan anak Almarhum yang mendampingi pergi meninggalkan rumah Sakit Daya Kota Makassar dan langsung menuju kediaman Alm. CHAIDIR RASYID;
 - Bahwa sesuai dengan Standar Pasien Covid 19 berstatus PDP wajib dilakukan pemusaran jenazah prosedur Covid 19 di ruangan isolasi Rumah Sakit;
 - Bahwa terdakwa meminta kepada pihak RS. daya agar menyerahkan mayat tersebut ke pihak keluarga untuk di makamkan tidak standar covid 19 dengan beberapa pertimbangan:
 - a. Amanah Almarhum kepada istrinya dan istrinya sampaikan kepada terdakwa bahwa tidak mau di bawa ke RS untuk di lakukan

penanganan medis karena khawatir almarhum akan berstatus atau di vonis Covid19.

- b. Almarhum harus cepat ditangani Pemusarannya.
 - c. Pada saat Almarhum Meninggal dunia tidak adanya penanganan secara prosedur covid 19 oleh RS.DAYA Kota Makassar karena pada saat Pasien CHAIDIR RASYID telah dinyatakan meninggal dunia masih di tempatkan di ruang IGD yang pada saat itu ada juga pasien lain yang berada di samping jenazah Alm. CHAIDIR RASYID yang menurut sepengetahuan terdakwa apabila ada pasien berstatus PDP atau terkonfirmasi Covid 19 di tempatkan di ruangan khusus pasien PDP atau terkonfirmasi Covid 19 yang berada di lantai 4 (empat) RS.Daya Kota Makassar.
 - d. Karena tidak adanya ketegasan dari pihak rumah sakit untuk melarang pada saat keluarga Almarhum dan Jamaah masjid Multasam meminta ijin untuk memulangkan jenazah Alm. CHAIDIR RASYID.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan kepada pihak RS.Daya tentang penanganan Alm. CHAIDIR RASYID pada saat meninggal dunia yang berstatus PDP namun masih di tempatkan di ruang IGD yang sepengetahuan Terdakwa apabila pasien berstatus PDP atau terkonfirmasi Covid 19 di tempatkan di ruang Khusus Pasien yang berada di lantai 4 (empat) RS.Daya Kota Makassar.
 - Bahwa tidak ada tindakan Terdakwa untuk memaksa karena pada saat itu juga ada petugas keamanan dari pihak TNI dan Polri dan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menjamin dan akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan di kemudian hari dan terdakwa juga tidak pernah memperkenalkan diri terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan mobil Ambulance dan yang di lokasi tersebut adalah Istri Almarhum, seorang perempuan yang merupakan kakak Ipar Alm. CHAIDIR RASYID anak perempuan Almarhum dan dua orang Jamaah Masjid Multazam yaitu ANDI NUR RAHMAT dan ONCOM alamat Taman Sudiang serta supir Ambulance yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa yang hadir Shalat Jenazah adalah pihak keluarga, Jamaah masjid Multasam Taman Sudiang Indah, siswa SMA.Neg 6 Makassar, dan

Terdakwa juga hadir melakukan shalat jenazah, Almarhum di Makamkan di Pekuburan Sudiang.

- Bahwa Terdakwa sempat menerima WA yang isinya Susahmi di Bendung Bu Dirut adalah bahwa informasi dari Direktur RS.Daya Kota Makassar bahwa ada pihak Tim Satgas Covid akan mengambil Jenazah di mesjid namun terdakwa menyampaikan Via WA bahwa "susahmi di bendung sebab Jenazah sudah ada di tengah tengah masyarakat dalam mesjid yang sudah di shalatkan di mesjid Multasam dekat dari rumah Alm. CHAIDIR RASYID dan akan segera di bawa untuk di makamkan", dan juga Terdakwa telah komunikasi dengan Tim Satgas covid bahwa rawan untuk di ambil mayat tersebut sebab sudah di tengah masyarakat dalam mesjid dan akan segera di bawa untuk di makamkan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil pemeriksaan SWAB terhadap pasien CHAIDIR RASYID positif pada saat terdakwa di telpon oleh Dirut RS.DAYA Kota Makassar pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 16.15 wita.
- Dapat terdakwa jelaskan pada saat menerima informasi tersebut terdakwa merasa panik namun terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu Jenazah Alm. CHAIDIR RASYID sementara di shalatkan dan pada saat itu situasi mesjid sudah banyak warga yang menshalatkan jenazah dan siap dibawa untuk di makamkan
- Bahwa Tidak ada surat yang dikeluarkan Pihak RS. Daya untuk pengambilan Jenazah tersebut namun Terdakwa ada mengisi dan memandatangani Surat pernyataan mewakili keluarga untuk tidak di Makamkan secara Protokol Covid -19;

Terdakwa II ANDI NURRAHMAT:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan saat itu.
- Bahwa ALM. CHAIDIR RASYID meninggal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 12.20 wita di RS. Daya Makassar;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. ALM CHAIDIR RASYID meninggal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 12.20 wita di RS. Daya Makassar karena pada saat Sdr. ALM CHAIDIR RASYID meninggal Tersangka berada di RS Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melihat informasi di group WA penghuni kompleks bahwa Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dibawa kerumah sakit kemudian sekitar

- pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke RS. Daya untuk membesuknya dan setibanya terdakwa di RS. Dayaterdakwa masuk kedalam IGD untuk melihat almarhum (namun terdakwa tidak sempat berbicara dengan almarhum) dan tidak lama kemudian pihak dokter menyatakan bahwa Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terdakwa berangkat ke RS. Daya, terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian dokter yang sempat datang kerumah Sdr. ALM CHAIDIR RASYID beberapa hari sebelum Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dibawa kerumah sakit menyampaikan bahwa Sdr. ALM CHAIDIR RASYID menderita penyakit Tifus;
 - Bahwa setelah Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal, terdakwa keluar dari IGD dan menunggu didepan IGD dengan jarak kurang lebih lima meter dari IGD, tidak lama kemudian sekitar 30 menit datanglah Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO dan menemui dokter dan berbicara setelah itu terdakwa mendengar salah satu dokter mengatakan “ ADAJI AMBULANCE TA “ lalu ada salah seorang keluarga almarhum yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ cari Mq Ambulance” lalu terdakwa pun berusaha menghubungi teman terdakwa yang mempunyai usaha jasa ambulance yang bernama H. AZIS dan tidak lama kemudian ambulance nya datang kerumah sakit dan setibanya dirumah sakit ambulance tersebut masih parkir di parkiran RS. Daya dan kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa menghubungi kembali sopir ambulance tersebut via telepon dan menyuruhnya untuk memarkir mobilnya didepan IGD setelah itu beberapa saat kemudian atas instruksi dokter/perawat yang berbicara dengan Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO Tersangka masuk kedalam ruang IGD dan mengangkat jenazah naik ke ambulance kemudian setelah jenazah diatas ambulance terdakwa pun meninggalkan rumah sakit dan menuju ke rumah duka untuk menyampaikan kepada orang-orang yang berada dirumah duka bahwa jenazah almarhum sudah menuju ke rumah duka lalu setelah itu terdakwa menuju mesjid MULTAZAM untuk melaksanakan shalat dhuhur setelah itu terdakwa kembali dirumah duka dan jenazah almarhum sudah berada dirumah duka tidak lama kemudian setelah shalat ashar jenazah almarhum disholatkan di Mesjid MULTAZAM dan dibawa ke pemakaman di Sudiang;

- Bahwa yang mengangkat jenazah almarhum pada saat itu adalah terdakwa, Sdr KANSUL dan sopir ambulance yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan menggunakan tandu ambulance;
- Bahwa setelah pihak rumah sakit mengizinkan untuk mengangkat jenazah, terdakwa pun langsung berinisiatif untuk masuk mengangkat jenazah karena terdakwa melihat tidak ada laki-laki dari pihak keluarga almarhum yang bisa mengangkat jenazah
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sebelum meninggal ALM CHAIDIR RASYID telah dilakukan rapid test terhadap almarhum dan hasilnya rekatif sehingga ALM meninggal dengan status PDP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah disampaikan oleh Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO jika telah dilakukan rapid test terhadap almarhum dan hasilnya reaktif sehingga Almarhum meninggal dengan status PDP;
- Bahwa segala tindakan yang terdakwa lakukan di Rumah sakit pada saat itu terdakwa lakukan setelah adanya izin dari pihak rumah sakit dan hal itu setelah Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO berbicara dengan pihak rumah sakit;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar pihak dokter di IGD telah melakukan edukasi atau memberikan penjelasan kepada Sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO tentang status pasien ALM CHAIDIR RASYID yang telah dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif sehingga pasien di PDP kan (pasien dalam pengawasan);
- Bahwa terdakwa melihat pihak dokter IGD berbicara dengan Sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO selama kurang lebih 30 menit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh pihak dokter IGD dan Sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO pada saat itu;
- Bahwa jarak terdakwa pada saat pihak dokter IGD dan Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO pada saat keduanya berbicara adalah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa terkait perbuatan terdakwa yang menghubungi ambulance adalah terdakwa lakukan setelah pihak keluarga meminta untuk dicarikan ambulance;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama jemaah masjid membawa korban CHAIDIR RASYID yang dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri ke RS Daya Makassar pada pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 06.30 Wita untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, kemudian hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya terhadap pasien CHAIDIR RASYID dilakukan pemeriksaan Swab Test;
- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia kemudian pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa;
- Bahwa Terdakwa I menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19,;
- Bahwa dr. ARDIN SANI, M.Kes selaku Dirut RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada Terdakwa I melalui media handphone dengan memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat islam dan Terdakwa I tetap akan membawa jenazah pulang;
- Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di Rumah Sakit Uum Daerah DAYA Kota Makassar meminta kepada Terdakwa I untuk menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;

- Bahwa oleh karena Terdakwa I tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I membawa jenazah CHADIRI RASYID;
- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHADIRI RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa pada saat ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19;
- Bahwa selanjutnya dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI,

M.A.R.S via telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada di masjid untuk segera dilakukan shalat jenazah.

- Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I via telepon namun terdakwa I tetap menolak untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar bukan dimakamkan di Pemakaman untuk jenazah Covid-19 di Macanda Kab. Gowa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah CHAIDIR RASYID yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID dimana tindakannya tersebut telah menyalahi ketentuan Keekarantinaan Kesehatan dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, sehingga dalam penanganan pasien almarhum CHAIDIR RASYID harus dimakamkan secara prosedur Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 56 ke 1, 2 KUHP;

atau

Kedua Pasal 212 ayat (1) jo Pasal 56 ke 1, 2 KUHP;

atau

Ketiga Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, di mana Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan”

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang laki laki yang bernama ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan ANDI NURRAHMAT yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke satu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam unsur ini adalah:

- Bahwa Terdakwa I bersama jemaah masjid membawa korban CHAIDIR RASYID yang dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri ke RS Daya Makassar pada pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 06.30 Wita untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut kemudian pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax dan Rapid Tes, dan ternyata hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya terhadap pasien CHAIDIR RASYID dilakukan pemeriksaan Swab Test;
- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia kemudian pihak Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa;
- Bahwa Terdakwa I menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan terkonfirmasi Positif Covid-19 dan Terdakwa I tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan Terdakwa I menanda tangani surat pernyataan yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I membawa jenazah CHADIRI RASYID;
- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHADIRI RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta

kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan;

- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19, selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar menghubungi Terdakwa I via telepon dan menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positif Covid-19 dan meminta agar jenazah CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada dimasjid untuk segera dilakukan sholat jenazah dan Terdakwa I dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar bukan dimakamkan di Pemakaman untuk jenazah Covid-19 di Macanda Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka perbuatan para terdakwa beserta pihak keluarga almarhum CHAIDIR RASYID yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID telah dapat dikategorikan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai protokol kesehatan covid-19 sehingga menimbulkan resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana, atau Keterangan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam proses pengambilan jenazah Alm. CHADIRI RASYID untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah alm. CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Dalam hal ini Terdakwa II melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Sopir ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput

jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis Kemerdekaan. Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan terdakwa II setelah itu terdakwa II menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II datang dan menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar selanjutnya Terdakwa II membantu terdakwa I untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu semata mata bukanlah suatu balas dendam atau duka nestapa bagi diri Terdakwa akan tetapi yang lebih penting adalah adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi diri Terdakwa itu sendiri maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa nanti lebih bersifat edukatif atau merupakan pembelajaran bagi Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Terdakwa agar timbul kesadaran dan tekad serta prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam bertindak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan penuntut umum yang mana status barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menularkan covid 19 yang dapat membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

D. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan” dan menyatakan Terdakwa II ANDI NURRAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Kejahatan Keekarantinaan Kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen rekam medik atas nama CHAIDIR RASYID
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Pemeriksaan Swab pasien an. CHAIDIR RASYID

- Surat Pernyataan yang bertanda tangan An. ANDI HADI IBRAHIM BASO.
 - BUAH Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di RSUD Daya Kota Makassar
 - "Masing-masing terlampir dalam berkas perkara"
 - 1 (satu) Unit mobil ambulance warna primer, Nom Pol : DD ISUZU/NKKR55 CO E2-1 Jenis/Model : MB Bus Microbus Tahun pembuatan /Isi Silinder 2015 / 2271 cc, No Rangka : MHCNKR55EFJ061945, No. Mesin M061945 atas nama STNK : FITRI AMALIA beserta kunci mobilnya,
 - "Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu H. YASHIMURAH ABD. AZIS, Lc."
 - 1 (satu) buah rompi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,
 - 1 (satu) buah topi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,
"Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ANDI HADI IBRAHIM BASO" ;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Lampiran 4:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email: fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 540 /RB-FH/IX/2020

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : M. ARIS MUNANDAR
NIM : B012191067
PRODI : S2-ILMU HUKUM
Departemen : S2-Ilmu Hukum
Alamat : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

KETENTUAN PIDANA PENYELENGGARAAN KEKARANTANAAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01/December/2020
Pustakawan,

Nurhidayah, S.Hum., M.M.

Nip. 196508061990032009



Lampiran 5:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 584002, Fax (0411) 585188.
Laman : www.unhas.ac.id/perpustakaan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 27318/UN4.38.1.1/PT.01.04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hasyim, S.Sos**
NIP : 197012021993031002
Pangkat/Gol : Penata (Gol. III/c)
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
Unit Kerja : UPT Perpustakaan Unhas

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Aris Munandar
Nomor Pokok : B012191067
Departemen : Ilmu Hukum (S2)
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar.

benar telah melakukan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“KETENTUAN PIDANA PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2 Desember 2020

Kasubag Tata Usaha,



Hasyim, S.Sos
NIP. 197012021993031002

